



PUTUSAN

Nomor : 0543/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kaur, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0543/Pdt.G/2012/PA.Bn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 78/13/VII/2011



tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup
membina rumah tangga dengan berkediaman dirumah orangtua
Termohon di Padang Leban Kabupaten
Kaur;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan suami istri, dan belum dikaruniai
anak ;-----

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, akan tetapi
sejak April 2012, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki
lain;-----

2. Termohon susah
diatur;-----

3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon adalah terjadi pada bulan juli tahun 2012 disebabkan adanya
pihak ketiga yang akibatnya dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini lebih
kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan
Termohon tidak ada hubungan/komunikasi



lagi ;-----

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memerilsa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

--

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/13/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.1) dan diparaf dengan tinta warna hitam ;-----

Bahwa Pemohon selain bukti tertulis, juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing :

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;



- Bahwa waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak hadir karena nikahnya di Kabupaten Manna ;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Manna, dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;-----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara terus menerus, Termohon sering main laki-laki lain dikala Pemohon tidak ada, saksi ketahui sejak Pemohon dengan Termohon sebelum menikah Termohon adalah wanita panggilan, saksi pernah melihat laki-laki lain yang menjemput Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mungkin mendamaikan sebab sudah sulit untuk diperbaiki karena sudah pekerjaan Termohon begitu;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon, waktu pernikahannya tidak hadir;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan, mereka berdua sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah lebih kurang satu tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;-----

- Bahwa sebab rumah tangga mereka tidak harmonis setahu saksi Termohon sering mengikuti laki-laki lain, dan Termohon banyak tuntutan materi kepada Pemohon yang tidak sanggup Pemohon penuhi ;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, jadi terserah mereka saja mana yang baiknya ;-----

Bahwa atas semua keterangan saksi telah dibenarkan oleh saksi, dan menyatakan kesimpulannya tetap pada isi permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamai dengan memberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan terakhir no. 0543/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 4 Desember 2012, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis photo copy Akta nikah (P.1) adalah photo copy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga kebenarannya mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon akan menceraikan talak isterinya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis hakim untuk mengetahui sejauh mana tingkat dan sebab perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat suami istri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta keterangan dua saksi yaitu Sri Hidayawati binti Girman dan Diki Hardiyansyah, yang telah dibenarkan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum mempunyai anak ;-----
- Bahwa puncak perselisihan bulan juli 2012 pisah rumah Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon. -----
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan sudah tidak berhasil.-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, dalam suatu rumah tangga berpisah sudah tidak saling pedulikan, walaupun telah dinasehati tidak berhasil, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan perkawinan telah retak dan pecah, tidak harmonis lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersesebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga hubungan perkawinan telah pecah, sendi-sendi rumah tangga sudah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpanuhi, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. Tahun 1974 telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum, Termohon yang tidak datang setelah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); -----

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termoho ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. oleh kami Drs.H.SUDIRMAN H.YUSUF,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. SAPUAN dan KAMAL MUCHTAR, SAg. sebagai sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh NIL KHAIRI, SAg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

dan tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.SUDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. A. SAPUAN.

Hakim Anggota II,

Ttd

KAMAL MUCHTAR, SAg.

Panitera Pengganti,

Ttd

NIL KHAIRI, SAg.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon 2x	Rp. 100.000,-
4. Biaya panggilan Termohon 2x	Rp. 220.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
<u>6. Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

"Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku."

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)